



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDI ANDIANTO Als BUDI Bin JADUN;**
2. Tempat lahir : Suka Damai (Muaro Jambi);
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 13 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 01 Dusun Rimba Jaya, Desa Suka Damai,
Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan 29 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan 30 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan 03 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara didampingi oleh Tio Harbani, S.H., R. Muhammad Alfaris, S.H., dan Nurul Ichsan, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mahardika yang beralamat di Jln. Abd. Laman Rt. 09, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 39/Pen.Pid/BH/2023/PN Snt tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 06 Juli 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 06 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI ANDIANTO Als BUDI Bin JADUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (paket) kecil yang berisikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu;
 - 10 (sepuluh) Bal plastic klip bening kosong ukuran kecil
 - 3 (tiga) unit timbangan digital,
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong),
 - 1 (satu) kotak rokok merk Raven yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek,
 - 3 (tiga) buah pipet plastic dan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone android merk Realme C11

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mengaku bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa **Terdakwa BUDI ANDIANTO Als BUDI Bin JADUN** pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Rimba Jaya (eks. Tambang Batubara) Rt. 03 Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa sedang bekerja dikebun kemudian terdakwa dihubungi Via telpon oleh SUPRAPTO Als Bodol (DPO) menawarkan sabu dengan sistem setor dan disetujui oleh terdakwa kemudian sekira pukul 15.20 Wib SUPRAPTO Als Bodol datang menghampiri terdakwa di Jalan Rimba Jaya (Eks Tambang Batu Bara) Rt. 03 Desa Ibru Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dengan membawa 1 (satu) kresek kantong warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil, 3 (Tiga) unit timbangan digital dan 1 paket kecil Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu lalu terdakwa terima barang yang dibawa oleh SUPRAPTO Als

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bodol, selanjutnya 1 paket kecil Narkotika jenis sabu terdakwa jual setengah nya seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada 3 (tiga) orang Sopir Batu Bara yang terdakwa tidak kenal yang sebelumnya 3 (tiga) orang Sopir Batu Bara diarahkan kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan terdakwa dan tempat lokasi transaksi menjual narkotika jenis sabu di Jalan Rimba Jaya (Eks Tambang Batu Bara) Rt. 03 Desa Ibru Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, kemudian sekira pukul 20.00 Wib SUPRAPTO Als Bodol menghubungi terdakwa Via Telpn dan menanyakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang telah terkumpul sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah kemudian sekira pukul 21.00 Wib SUPRAPTO Als Bodol datang menghampiri terdakwa di Jalan Rimba Jaya (Eks Tambang Batu Bara) Rt. 03 Desa Ibru Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada SUPRAPTO Als Bodol hasil penjualan narkotika jenis sabu sebelumnya dan SUPRAPTO Als Bodol kembali menyerahkan 1 paket kecil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji yang dititipkan ke terdakwa untuk dijual dengan sistem kerja dengan setoran Rp. 1.200.000.- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) ke SUPRAPTO Als Bodol apabila sabu tersebut habis terjual, Kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Rumah Kontrakan Rt. 03 Desa Ibru Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib terdakwa balik lagi ke Jalan Rimba Jaya (Eks Tambang Batu Bara) Rt. 03 Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dan terdakwa stanby ditempat tersebut kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dihampiri dengan beberapa orang yang tidak terdakwa kenal kemudian menunjukan surat perintah tugas Kepolisian kepada terdakwa kemudian terdakwa, selanjutnya Polisi anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan, dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (paket) kecil yang berisikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, 10 (sepuluh) Bal plastik klip bening kosong ukuran kecil, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kotak rokok merk Raven yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik 1 (satu) unit Handphone android merk Realme C11, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa Kepolres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membantu saudara SUPRAPTO Als Bodol untuk menjual Narkotika jenis sabu dimana setiap membantu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Snt



saudara SUPRAPTO Als Bodol tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap per 1 (satu) Ji nya dan menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis dari saudara SUPRAPTO Als Bodol, kemudian sejak awal bulan Februari 2023 terdakwa telah membantu saudara SUPRAPTO Als Bodol tersebut untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu sabu dengan cara apabila ada yang menghubungi terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu langsung terdakwa arahkan ketempat di Jalan Rimba Jaya (Eks Tambang Batu Bara) Rt. 03 Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dan bertemu dengan terdakwa langsung dan sistem pembayaran setiap ada yang beli narkotika jenis sabu secara cash;

- Bahwa Terdakwa BUDI ANDIANTO Als BUDI Bin JADUN dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika Golongan bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Lima bulan Februari tahun 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh LAMBOK MPS / NIK.P.86678 selaku petugas penimbang, yang dibuat berdasarkan Surat Kapolres Muaro Jambi Nomor B/100/II/Res4.2/2023 Resnarkoba tanggal 25 Februari 2023, ditemukan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket bungkus plastik ukuran kecil dan sedang total berat bersih barang bukti yakni total berat bersih keseluruhan Shabu 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,10 (nol koma satu nol) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0933, tertanggal 28 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa BUDI ANDIANTO Als BUDI Bin JADUN** pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Rimba Jaya (eks. Tambang Batubara) Rt. 03 Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu"** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa sedang bekerja dikebun kemudian terdakwa dihubungi Via telpon oleh SUPRAPTO Als Bodol (DPO) menawarkan sabu dengan sistem setor dan disetujui oleh terdakwa kemudian sekira pukul 15.20 Wib SUPRAPTO Als Bodol datang menghampiri terdakwa di Jalan Rimba Jaya (Eks Tambang Batu Bara) Rt. 03 Desa Ibru Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dengan membawa 1 (satu) kresek kantong warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil, 3 (tiga) unit timbangan digital dan 1 paket kecil Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu lalu terdakwa terima barang yang dibawa oleh SUPRAPTO Als Bodol, selanjutnya 1 paket kecil Narkotika jenis sabu terdakwa jual setengah nya seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada 3 (tiga) orang Sopir Batu Bara yang terdakwa tidak kenal yang sebelumnya 3 (tiga) orang Sopir Batu Bara diarahkan kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan terdakwa dan tempat lokasi transaksi menjual narkotika jenis sabu di Jalan Rimba Jaya (Eks Tambang Batu Bara) Rt. 03 Desa Ibru Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, kemudian sekira pukul 20.00 Wib SUPRAPTO Als Bodol menghubungi terdakwa Via Telpon dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang telah terkumpul sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah kemudian sekira pukul 21.00 Wib SUPRPTO Als Bodol datang menghampiri terdakwa di Jalan Rimba Jaya (Eks Tambang Batu Bara) Rt. 03 Desa Ibru Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada SUPRPTO Als Bodol hasil penjualan narkoba jenis sabu sebelumnya dan SUPRPTO Als Bodol kembali menyerahkan 1 paket kecil Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji yang dititipkan ke terdakwa untuk dijual dengan sistem kerja dengan setoran Rp. 1.200.000.- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) ke SUPRPTO Als Bodol apabila sabu tersebut habis terjual, Kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Rumah Kontrakan Rt. 03 Desa Ibru Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib terdakwa balik lagi ke Jalan Rimba Jaya (Eks Tambang Batu Bara) Rt. 03 Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dan terdakwa stanby ditempat tersebut kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dihampiri dengan beberapa orang yang tidak terdakwa kenal kemudian menunjukan surat perintah tugas Kepolisian kepada terdakwa kemudian terdakwa, selanjutnya Polisi anggota kepolisian langsung melakukan pengeledahan, dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (paket) kecil yang berisikan Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu, 10 (sepuluh) Bal plastik klip bening kosong ukuran kecil, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kotak rokok merk Raven yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik 1 (satu) unit Handphone android merk Realme C11, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa Kepolres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membantu saudara SUPRPTO Als Bodol untuk menjual Narkoba jenis sabu dimana setiap membantu saudara SUPRPTO Als Bodol tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap per 1 (satu) Ji nya dan menggunakan Narkoba jenis sabu secara gratis dari saudara SUPRPTO Als Bodol, kemudian sejak awal bulan Februari 2023 terdakwa telah membantu saudara SUPRPTO Als Bodol tersebut untuk mengedarkan Narkoba jenis sabu dengan cara apabila ada yang menghubungi terdakwa untuk membeli Narkoba jenis sabu langsung terdakwa arahkan ketempat di Jalan Rimba Jaya (Eks Tambang Batu Bara)

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 03 Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dan bertemu dengan terdakwa langsung dan sistem pembayaran setiap ada yang beli narkoba jenis sabu secara cash;

- Bahwa Terdakwa BUDI ANDIANTO Als BUDI Bin JADUN dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Lima bulan Februari tahun 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh LAMBOK MPS / NIK.P.86678 selaku petugas penimbang, yang dibuat berdasarkan Surat Kapolres Muaro Jambi Nomor B/100/II/Res4.2/2023 Resnarkoba tanggal 25 Februari 2023, ditemukan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket bungkus plastik ukuran kecil dan sedang total berat bersih barang bukti yakni total berat bersih keseluruhan Shabu 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,10 (nol koma satu nol) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0933, tertanggal 28 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;
- Bahwa Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi **Rio Iswanto Bin Edison**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib berlokasi di Rt.03 Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi, Saksi Rachmad bersama tim anggota Polisi lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu lalu Saksi mencurigai Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan Rimba Jaya (Eks tambang batubara) dan setelah itu Saksi bersama tim anggota Polisi lainnya mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dihadapan Saudara Azwir yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 1,08 gram (netto), 10 (sepuluh) paket bal plastik klip bening kosong ukuran kecil, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) kotak rokok merk Raven yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) pipet plastik dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme C11;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa dirinya sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Suprpto Alias Bodol (DPO) dengan sistem Terdakwa disuruh untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan upah yang didapatkan Terdakwa setiap berhasil penjualan 1 (satu) gram yaitu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan gratis menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu untuk per paket kecil dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan sisa narkoba jenis sabu yang belum laku terjual dikarenakan Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada toke kayu, sopir dan teman-teman Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahtwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2 Saksi **Rachmad Bin Yohannes**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib berlokasi di Rt.03 Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi, Saksi Rio bersama tim anggota Polisi lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu lalu Saksi mencurigai Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan Rimba Jaya (Eks tambang batubara) dan setelah itu Saksi bersama tim anggota Polisi lainnya mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dihadapan Saudara Azwir yang kemudian ditemukan barang berupa 2 (dua) paket kecil yang berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 1,08 gram (netto), 10 (sepuluh) paket bal plastik klip bening kosong ukuran kecil, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) kotak rokok merk Raven yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) pipet plastik dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme C11;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa dirinya sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Suprpto Alias Bodol (DPO) dengan sistem Terdakwa disuruh untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan upah yang didapatkan Terdakwa setiap berhasil penjualan 1 (satu) gram yaitu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan gratis menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu untuk per paket kecil dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan sisa narkotika jenis sabu yang belum laku terjual dikarenakan Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada toke kayu, sopir dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa sedang bekerja di kebun ditelpon oleh Saudara Suprpto als Bodol (DPO) yang menawarkan narkotika jenis sabu dengan mengatakan "Jok, peganglah sabu ini, berapa ado duitnya setor dengan harga setengah ji Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa menjawab "Antarlah kalo mau sistem kerja sama saya karna saya tidak ada duit untuk membeli", kemudian sekira pukul 15.20 Wib, Saudara Suprpto als Bodol (DPO) datang menemui Terdakwa di Jalan Rimba Jaya (Eks Tambang Batu Bara) di Rt.03 Desa Ibru Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dengan membawa 1 (satu) kresak kantong warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil, 3 (tiga) unit Timbangan Digital dan 1 (satu) paket kecil narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang selanjutnya diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut setengahnya Terdakwa jual melalui Saudara Riko kepada 3 (tiga) orang sopir batubara dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 20.00 Wib Saudara Suprpto alias Bodol (DPO) menghubungi Terdakwa menanyakan apakah memiliki uang atau tidak dan karena Terdakwa sudah menjual setengah narkotika jenis sabu yang sebelumnya diberikan, maka Saudara Suprpto Alias Bodol (DPO) mengambil uang tersebut serta menyerahkan menyerahkan kembali narkotika jenis sabu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dititipkan pada Terdakwa untuk dijual dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 22.30 Wib ketika Terdakwa kembali ke Jalan Rimba Jaya (Eks Tambang batubara) di Rt.03 Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi untuk menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis sabu tiba-tiba datang beberapa orang yang merupakan anggota polisi yang menunjukkan surat perintah tugas untuk memeriksa dan menggeledah Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dihadapan Saudara Azwir ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) paket kecil yang berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 1,08 gram (netto), 10 (sepuluh) paket bal plastik klip bening kosong ukuran kecil, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) kotak rokok merk Raven yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) pipet plastik dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme C11;
- Bahwa Terdakwa kenal Saudara Suprpto alias Bodol (DPO) sejak kecil karena teman SD dan Terdakwa awalnya ditawarkan oleh Saudara Suprpto alias Bodol (DPO) untuk menjualkan narkoba jenis sabu dengan upah yang diterima oleh Terdakwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram nya serta Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa yang membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket kecil adalah Terdakwa yang kemudian dijual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 0.8 (nol koma delapan) gram dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dititipkan sabu oleh Saudara Suprpto alias Bodol (DPO) dan Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menjual narkoba kepada sopir serta teman-teman Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan uang tambahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menjual maupun menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

1. 2 (dua) paket kecil yang berisikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,08 gram (netto);
2. 10 (sepuluh) paket bal plastik klip bening kosong ukuran kecil;
3. 3 (tiga) unit timbangan digital;
4. 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong);
5. 1 (satu) kotak rokok merk Raven yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek;
6. 3 (tiga) pipet plastik;
7. 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme C11;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh LAMBOK MPS / NIK.P.86678 selaku petugas penimbang, yang dibuat berdasarkan Surat Kapolres Muaro Jambi Nomor B/100/II/Res4.2/2023 Resnarkoba tanggal 25 Februari 2023, ditemukan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket bungkus plastik ukuran kecil dan sedang total berat bersih barang bukti yakni total berat bersih keseluruhan Shabu 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,10 (nol koma satu nol) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram;
2. Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0933, tertanggal 28 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh Kesimpulan: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sehingga mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib berlokasi di Rt.03 Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rio, Saksi Rachmad beserta anggota Polisi lainnya karena masalah narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa sedang bekerja di kebun ditelpon oleh Saudara Suprpto als Bodol (DPO) yang menawarkan narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengiyakan menerima narkoba jenis sau tersebut dengan sistem kerja sama, lalu sekira pukul 15.20 Wib Saudara Suprpto als Bodol (DPO) datang menemui Terdakwa di Jalan Rimba Jaya (Eks Tambang Batu Bara) di Rt.03 Desa Ibru Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dengan membawa 1 (satu) kresek kantong warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil, 3 (tiga) unit Timbangan Digital dan 1 (satu) paket kecil narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang selanjutnya diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa bagi menjadi paket kecil yang setengahnya Terdakwa jual melalui Saudara Riko kepada 3 (tiga) orang sopir batubara dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 20.00 Wib Saudara Suprpto alias Bodol (DPO) menghubungi Terdakwa kembali untuk menanyakan apakah memiliki uang atau tidak dan karena Terdakwa sudah menjual setengah narkoba jenis sabu yang sebelumnya diberikan, maka Saudara Suprpto Alias Bodol (DPO) mengambil uang tersebut serta menyerahkan menyerahkan kembali narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dijual dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib ketika Terdakwa kembali ke Jalan Rimba Jaya (Eks Tambang batubara) di Rt.03 Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi untuk menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis sabu tiba-tiba

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Saksi Rio, Saksi Rachmad beserta anggota Polisi lainnya untuk mengamankan dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dihadapan Saudara Azwir dan ditemukan barang-barang berupa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dihadapan Saudara Azwir ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) paket kecil yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 1,08 gram (netto), 10 (sepuluh) paket bal plastik klip bening kosong ukuran kecil, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) kotak rokok merk Raven yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) pipet plastik dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme C11;
- Bahwa setelah ditangkap dan diamankan Terdakwa mengakui bahwa narkotika yang ditemukan pada Terdakwa merupakan titipan dari Saudara Suprpto Alias Bodol yang rencananya akan Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa, namun belum sempat dijual karena Terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Suprpto Alias Bodol (DPO) dengan sistem kerja Terdakwa menjual narkotika jenis sabu yang selanjutnya Terdakwa untuk setiap 1 (satu) gram narkotika jenis sabu yang laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta upah penggunaan narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa belum membayarkan narkotika jenis sabu yang terakhir kepada Saudara Suprpto Alias Bodol (DPO) karena Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Suprpto Alias Bodol (DPO) dan Terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu kepada teman-temannya sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Suprpto Alias Bodo (DPO) adalah untuk dijual kembali serta uangnya untuk tambahan bagi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 yang dibuat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditandatangani oleh LAMBOK MPS / NIK.P.86678 selaku petugas penimbang, yang dibuat berdasarkan Surat Kapolres Muaro Jambi Nomor B/100/II/Res4.2/2023 Resnarkoba tanggal 25 Februari 2023, ditemukan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket bungkus plastik ukuran kecil dan sedang total berat bersih barang bukti yakni total berat bersih keseluruhan Shabu 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,10 (nol koma satu nol) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0933, tertanggal 28 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh Kesimpulan: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Snt



adalah benar diri Terdakwa yaitu **Budi Andianto Als Budi Bin Jadun**, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur "Setiap Orang" secara formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur tanpa hak dalam pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-undang yang berlaku yaitu untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian "melawan hak atau tanpa hak" adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa unsur memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib berlokasi di Rt.03 Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rio, Saksi Rachmad beserta anggota Polisi lainnya karena masalah narkotika;

Menimbang, awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa sedang bekerja di kebun ditelpon oleh Saudara Suprpto als Bodol (DPO) yang menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengiyakan menerima narkotika jenis sau tersebut dengan sistem kerja sama, lalu sekira pukul 15.20 Wib Saudara Suprpto als Bodol (DPO) datang menemui Terdakwa di Jalan Rimba Jaya (Eks Tambang Batu Bara) di Rt.03 Desa Ibru Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dengan membawa 1 (satu) kresek kantong warna hitam yang berisikan 10

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil, 3 (tiga) unit Timbangan Digital dan 1 (satu) paket kecil narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang selanjutnya diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dihadapan Saudara Azwir dan ditemukan barang-barang berupa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dihadapan Saudara Azwir ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) paket kecil yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 1,08 gram (netto), 10 (sepuluh) paket bal plastik klip bening kosong ukuran kecil, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) kotak rokok merk Raven yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) pipet plastik dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme C11;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dihadapan Saudara Azwir dan ditemukan barang-barang berupa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dihadapan Saudara Azwir ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) paket kecil yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 1,08 gram (netto), 10 (sepuluh) paket bal plastik klip bening kosong ukuran kecil, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) kotak rokok merk Raven yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) pipet plastik dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme C11;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap dan diamankan Terdakwa mengakui bahwa narkotika yang ditemukan pada Terdakwa merupakan titipan dari Saudara Suprpto Alias Bodol yang rencananya akan Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa, namun belum sempat dijual karena Terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Suprpto Alias Bodol (DPO) dengan sistem kerja Terdakwa menjualkan narkotika jenis sabu yang selanjutnya Terdakwa untuk setiap 1 (satu) gram narkotika jenis sabu yang laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta upah penggunaan narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum membayarkan narkotika jenis sabu yang terakhir kepada Saudara Suprpto Alias Bodol (DPO) karena Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Suprpto Alias Bodol (DPO) dan Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu kepada teman-temannya sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Suprpto Alias Bodo (DPO) adalah untuk dijual kembali serta uangnya untuk tambahan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa narkoba jenis sabu yang didapatkan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana alat bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (BPOM Jambi) Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0933, tertanggal 28 Februari 2023. Selanjutnya berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dengan keseluruhan berat bersih seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa yang menandakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut memang dikuasai oleh Terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atas penjualan narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi Terdakwa belum sempat menyelesaikan tujuannya tersebut dikarenakan sudah tertangkap terlebih dahulu, sehingga hal ini menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang menguasai narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkoba Golongan I tersebut tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa oleh karena Terdakwa sendiri bekerja sebagai sopir. Selain itu, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga memperhatikan selain dari jumlah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai pengalaman Terdakwa yang sudah melakukan jual beli narkotika jenis sabu lebih dari 1 (satu) kali, yang dibuktikan dengan intensitas pemesanan narkotika jenis sabu kepada Saudara Suprpto Alias Bodol (DPO) yang dalam faktanya Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkotika jenis sabu dari Saudara Suprpto Alias Bodol (DPO) serta Terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali kepada teman-teman Terdakwa, sehingga Terdakwa bukan merupakan pemain baru dalam bisnis peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai efek jera terhadap diri Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa maupun dampak yang dapat terjadi dari perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga pidana sebagaimana amar putusan perkara ini merupakan pidana yang pantas bagi Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai pidana penjara pengganti apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan tersebut, yang lamanya pidana penjara pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil yang berisikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,08 gram (netto);
- 10 (sepuluh) paket bal plastik klip bening kosong ukuran kecil;
- 3 (tiga) unit timbangan digital;
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) kotak rokok merk Raven yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek;
- 3 (tiga) pipet plastik;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme C11;

yang telah diajukan ke persidangan dan dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Andianto Als Budi Bin Jadun** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil yang berisikan Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,08 gram (netto);
 - 10 (sepuluh) paket bal plastik klip bening kosong ukuran kecil;
 - 3 (tiga) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak rokok merk Raven yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek;
- 3 (tiga) pipet plastik;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme C11;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., dan Gabriel Lase, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Endang Sri Wahyuni Nawas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Cepy Indra Gunawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H.

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sri Wahyuni Nawas, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24